



PENETAPAN
Nomor 409/Pdt.P/2023/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

STEFANUS JANNY TOREH, tempat lahir Ternate, umur/tanggal lahir 64 tahun / 26 Desember 1958, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, tempat tinggal Lingkungan VII, Kel Dendengan Dalam, Kec Paal Dua, Kota Manado, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **DEVANRY TAMALAWE, SH**, Advokat pada **“DT LAW FIRM”** dengan alamat Jl Krida 5, No 21, Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2023 dan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No.1067/SK/PN Mnd, tanggal 22 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN.Mnd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **STEFANUS JANNY TOREH** yang lahir di Ternate pada tanggal 26 Desember 1958 sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-20222017-0019
2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK) sama dan telah sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon
3. Bahwa telah terjadi perbedaan Identitas Pada Paspur Pemohon dengan Akta Kelahiran, KTP, dan juga KK dari Pemohon, Pada Paspur tertulis/tercatat dan dibaca **JANNY TOREH** sedangkan pada Akta Kelahiran, KTP, dan juga KK tertulis/tercatat dan dibaca **STEFANUS JANNY TOREH** ;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah data diri (Identitas) yaitu nama Pemohon pada Paspur yang sebelumnya tertulis/tercatat dan dibaca **JANNY TOREH** diubah menjadi tertulis/tercatat dan dibaca **STEFANUS JANNY TOREH** sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, dan juga KK Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Imigrasi Kota Manado untuk mengurus kesalahan nama Pemohon pada Paspor agar dapat diganti mengikuti seperti yang tercatat pada Akta Kelahiran, KTP, dan juga KK Pemohon
 6. Bahwa dari Pihak Imigrasi mengarahkan Pemohon ke Pengadilan Negeri Manado untuk bermohon agar Pengadilan Negeri Manado dapat mengeluarkan Penetapan Perubahan Data Diri (Identitas)
 7. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar dapat memberikan Penetapan Perubahan data diri (Identitas) yaitu nama pada Paspor Pemohon
- Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan Perubahan data diri (identitas) ini agar selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan menurut Hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tertulis/tercatat dan dibaca **JANNY TOREH** diubah menjadi tertulis/tercatat dan dibaca **STEFANUS JANNY TOREH** sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, dan juga KK Pemohon
 3. Memerintahkan Kantor Dinas Imigrasi Kota Manado untuk melakukan Perubahan pada dokumen tersebut diatas berdasarkan permohonan/ permintaan Pemohon ;
 4. Menetapkan biaya menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya seperti tersebut diatas di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Pemohon :

1. Foto copy KTP atas nama Stefanus Janny Toreh, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7171111702170002, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akte Kelahiran No.7171-LT-20022017-0019, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Paspor atas nama Janny Toreh, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan orang yang sama, tanggal 05 September 2023, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;

Bukti saksi Pemohon :

1. **ADRY SONDOKAN :**



- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena saya satu tempat tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon beda dengan paspor, dimana nama Pemohon pada paspor tertulis Janny Toreh sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis Stefanus Janny Toreh ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat Paspor tidak dimintakan akte kelahirna hanya keterangan dan juga paspor Pemohon hanya perpanjangan dari paspor lama ;
- Bahwa database Pemohon Capil adalah Stefanus Janny Toreh ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti namanya sebagaimana pada KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama;

2. JUTJE S. KARUNDENG :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena saya satu tempat tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon beda dengan paspor, dimana nama Pemohon pada paspor tertulis Janny Toreh sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis Stefanus Janny Toreh ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat Paspor tidak dimintakan akte kelahirna hanya keterangan dan juga paspor Pemohon hanya perpanjangan dari paspor lama ;
- Bahwa database Pemohon Capil adalah Stefanus Janny Toreh ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti namanya sebagaimana pada KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena adanya perbedaan data yaitu nama Pemohon pada Passport Pemohon yang diterbitkan tahun 2023 dengan Nomor : E365372 yang tertulis dan terbaca **JANNY TOREH** berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis **STEFANUS JANNY TOREH**, oleh karenanya Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada Passport Pemohon yang akan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sehingga menjadi tertulis dan dibaca **STEFANUS JANNY TOREH** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/ bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Manado dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah penulisan nama Pemohon dari ditulis "**JANNY TOREH**" pada Paspor Pemohon dirubah menjadi "**STEFANUS JANNY TOREH**" sehingga lengkapnya nama pemohon akan ditulis dan dibaca menjadi "**STEFANUS JANNY TOREH**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tertulis/tercatat dan dibaca **JANNY TOREH** diubah menjadi tertulis/tercatat dan dibaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS JANNY TOREH sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, dan juga KK Pemohon ;

3. Memerintahkan Kantor Dinas Imigrasi Kota Manado untuk melakukan Perubahan pada dokumen tersebut diatas berdasarkan permohonan/ permintaan Pemohon ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **07 September 2023**, oleh kami **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Arlen E. P. Montolalu, SH, MH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ni Ketut Susan, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.150.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. -	:	Rp0,00;
7. -	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		